



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Trg

Sidang Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, pukul 10.40 WITA, dalam perkara gugatan antara:

FRANS JAN VAN DER WERF, bertempat tinggal di Jalan Syarifuddin Yoes 75 Rt.98 Sepinggian Balikpapan 76115 dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Rohkmat, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tri Darma Nomor 43 Rt.04 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

SUHELDI,SE.MM, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Taman Sari Persada Raya Blok Xii Nomor 8 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**

Drs.SAMUEL PURBA,MBA, bertempat tinggal di Jalan Pasuruan Nomor 25 Rt.12 Rw.5 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat I**

HENDRICK WINATA HWANG, bertempat tinggal di Jalan Pluit Timur Blok Y Utr / 5 Rt.007 Rw 009 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat II**

HERRY TOSSA, bertempat tinggal di Jalan Hr Said Kav.62 Jakarta 12920, sebagai **Turut Tergugat III;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membacara surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu,

Pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya H.ROKHMAT,S.H,M.H dan DIDIT HARYADI,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "CAHAYA MULIA",beralamat di jalan Propinsi RT.04,Nomor 43,Kelurahan Makroman,Kecamatan Sambutan,Kota Samarinda,

Penetapan Halaman 1 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat I **SUHELDI,SE.MM** tidak hadir dipersidangan,Tergugat II **Drs.SAMUEL PURBA,MBA** tidak hadir dipersidangan,se sedangkan Tergugat III **HERRY TOSSA** tidak hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa persidangan tertanggal 27 Maret 2019 Kuasa Penggugat secara tertulis melalui suratnya tertanggal 23 Maret 2019, menyatakan untuk mencabut gugatan Penggugat Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Trgr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara belum sampai pada jawab menjawab,maka Pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari para tergugat sehingga dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a qua oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor. 14/Pdt.G/2019/PN.Trgr, yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencoret register perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Trgr, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp.876.300,00- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Tiga Ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Tenggara pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh TEOPILUS PATIUNG,SH,MH, Hakim Ketua Majelis, didampingi KEMAS

Penetapan Halaman 2 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Trgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALD MEI,SH,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR.SH,MH masing-masing Hakim Anggota dibantu A.RIZAL PAHLEVI,SH, Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

KEMAS REYNALD MEI,SH,MH

TEOPILUS PATIUNG,SH,MH,

RICCO IMAM VIMAYZAR.SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

A.RIZAL PAHLEVI,SH,

PERINCIAN BIAYA :

-	Biaya pendaftaran
.....	Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK
.....	Rp. 50.000,-
-	Biaya panggilan
.....	Rp. 771.500,-
-	Biaya PNBPN (Akta)
.....	Rp. 25.000,-
-	Biaya PS
.....Rp.	,-
-	Redaksi
.....	Rp. 10.000,-
-	Meterai
.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.892.500,-
----- (Delapan Sembilan Dua Lima Ratus Rupiah) -----	

Penetapan Halaman 3 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Halaman 4 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)